



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 11 TAHUN 2003

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2003 – 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Bupati Tahun 1998-2003 dan Wakil Bupati Tahun 2000-2003 akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2003, DPRD dengan kewenangannya perlu segera melaksanakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan tertib hukum dan memperoleh figur Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang mampu mewujudkan visi, misi dan kebijakan Kabupaten Cirebon sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat, dipandang perlu menyusun mekanisme pemilihan dimaksud pada huruf a secara demokrasi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Tata Tertib;
 - c. bahwa Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);**
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3811);**
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839);**
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);**
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);**
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);**
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan**

- Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 101).
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 269 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2003-2008.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- a. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat
- b. Bupati adalah Bupati Cirebon.

- c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon.
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
- f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon.
- g. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
- h. Fraksi adalah Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Cirebon.
- i. Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- j. Bakal Calon adalah seseorang yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
- k. Pasangan Bakal Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang dipilih dan ditetapkan oleh Fraksi melalui penyaringan.
- l. Pasangan Calon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati oleh Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi-fraksi setelah melalui proses seleksi mengenai visi, misi dan rencana kebijakan.
- m. Pasangan Terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada Rapat Paripurna Khusus Tahap I atau Tahap II.
- n. Tahapan Pemilihan adalah urutan kegiatan pemilihan yang terdiri atas tahap pembentukan Panitia Penyusunan Tata Tertib, Panitia Pemilihan, pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan bakal calon, Rapat Paripurna Khusus Tahap I, Rapat Paripurna Khusus Tahap II, penetapan pasangan calon terpilih, pengiriman berkas pasangan calon terpilih untuk kepentingan pengesahan dan pelantikan.
- o. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang terdiri atas :
 - 1) Peraturan Tata Tertib Pemilihan;
 - 2) Formulir Pendaftaran;
 - 3) Bukti Pendaftaran;
 - 4) Daftar Nama Bakal Calon;
 - 5) Keputusan Fraksi tentang Pasangan Bakal Calon;
 - 6) Keputusan Pimpinan DPRD yang disahkan dalam Rapat Paripurna tentang Penetapan Pasangan Calon;
 - 7) Berita Acara Pemilihan Pasangan Terpilih;
 - 8) Berita Acara Uji Publik tentang tidak ada pengaduan masyarakat mengenai dugaan politik uang;
 - 9) Berita Acara Uji Publik tentang tidak terbuktinya pengaduan masyarakat mengenai dugaan politik uang;
 - 10) Keputusan DPRD tentang penetapan pasangan terpilih;

- 11) Bukti-bukti keterangan yang merupakan bukti sah dan otentik pada setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan berita acara pasangan terpilih hasil Rapat Paripurna Khusus Tahap I dan Tahap II.

BAB II

PERSYARATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Yang dapat ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bersegel atau bermaterai cukup;
- b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bersegel atau bermaterai cukup;
- c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, yang dibuktikan dengan Ijazah Pendidikan Formal;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran; yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- j. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat Kabupaten Cirebon, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas bersegel atau bermaterai cukup;
- k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi, bagi Pejabat Penyelenggara Negara menggunakan formulir dari KPKPN dan bagi Non Pejabat Penyelenggara Negara menggunakan formulir dari Panitia Pemilihan;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas bersegel atau bermaterai cukup.

Pasal 3

- (1) Selain memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bakal Calon Bupati dan atau Bakal Calon Wakil Bupati dalam pendaftaran bakal calon menyerahkan dokumen-dokumen administrasi berupa bukti-bukti tertulis yang berkekuatan hukum sebagai berikut :
- a. Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak akan melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditulis dan ditandatangani di atas kertas bersegel atau bermaterai cukup;
 - b. Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan dengan bersumpah/berjanji menurut agamanya yang menyatakan tidak akan memberikan atau menjanjikan secara tertulis untuk memberikan sesuatu, baik berupa uang ataupun benda lainnya kepada Pimpinan DPRD dan atau Anggota DPRD baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditulis dan ditandatangani di atas kertas bersegel atau bermaterai cukup.
 - c. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi dan diperlihatkan aslinya dan melampirkan fotocopy ijazah-ijazah sebelumnya yang telah dilegalisasi.
 - d. Fotocopy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi dan diperlihatkan aslinya
 - e. Fotocopy Keterangan Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya.
 - f. Daftar Riwayat Hidup.
 - g. Daftar kekayaan dengan memuat rincian Daftar Kekayaan yang disertai Surat Tanda Bukti Kepemilikannya.
 - h. Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan dengan alasan apapun, apabila terpilih sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang ditulis dan ditandatangani di atas kertas bersegel atau bermaterai cukup.
 - i. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4 X 6 cm.
- (2) Seluruh bukti-bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan untuk diteruskan kepada Fraksi-fraksi.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.**
- (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.**
- (3) Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN atau BUMD) yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang.**
- (4) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah di luar Kabupaten Cirebon yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.**
- (5) Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bupati atau Wakil Bupati selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.**
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus dilampirkan dalam berkas pendaftaran.**

BAB III PANITIA PEMILIHAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD.**
- (2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur-unsur Fraksi.**

- (3) Anggota Panitia Pemilihan paling banyak berjumlah 21 (dua puluh satu) orang.**
- (4) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap anggota.**
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan bukan anggota.**

Pasal 6

- (1) Anggota Panitia Pemilihan yang dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.**
- (2) Anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya diganti oleh anggota lain dari fraksi yang sama.**
- (3) Dalam hal 1 (satu) atau lebih Pimpinan DPRD dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan adalah Pimpinan DPRD lainnya atas musyawarah anggota Panitia Pemilihan.**
- (4) Dalam hal 1 (satu) atau lebih jabatan Pimpinan Panitia Pemilihan kosong, maka untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.**
- (5) Dalam hal semua Pimpinan DPRD dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, maka jabatan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.**
- (6) Pimpinan DPRD yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati tidak diperbolehkan untuk memimpin rapat-rapat yang berkenaan dengan kegiatan pemilihan Bupati atau Wakil Bupati.**

Bagian Kedua Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.**
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**

- a. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran.
 - b. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyaringan.
 - c. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan bakal calon.
 - d. Melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna Khusus Tahap I.
 - e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan.
 - f. Melaksanakan administrasi penetapan pasangan calon terpilih.
 - g. Melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna Khusus Tahap II.
 - h. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas pemilihan pasangan calon terpilih untuk pengesahan.
 - i. Melaksanakan kegiatan pelantikan pasangan calon terpilih.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

BAB IV PENCALONAN

Bagian Pertama Pengumuman Jadwal

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan pelaksanaan pelantikan.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media cetak dan atau media elektronika yang terdapat di Kabupaten Cirebon.
- (3) Pengumuman jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup :
 - a. Jadwal kegiatan pendaftaran.
 - b. Jadwal kegiatan penyaringan (Tahap I dan Tahap II) termasuk kegiatan Penetapan Pasangan Bakal Calon.
 - c. Jadwal kegiatan penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon.
 - d. Jadwal kegiatan pemberitahuan pasangan calon kepada Gubernur oleh DPRD.
 - e. Jadwal kegiatan pemilihan pasangan calon.
 - f. Jadwal kegiatan pengujian publik.
 - g. Jadwal kegiatan penetapan pasangan calon terpilih.

- h. Jadwal kegiatan pengesahan.**
- i. Jadwal kegiatan pelantikan.**

- (4) Pengumuman jadwal pemilihan dikirim sampai ke Kecamatan untuk didistribusikan sampai ke tingkat Kelurahan/Desa.**

**Bagian Kedua
Pendaftaran Bakal Calon**

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon.**
- (2) Setiap bakal calon dapat memilih jabatan Bupati atau Wakil Bupati.**
- (3) Bakal calon yang menghendaki berpasangan sejak pendaftaran, Panitia Pemilihan mencatat dan merekomendasikan untuk disampaikan kepada Fraksi-fraksi.**
- (4) Setiap bakal calon menyerahkan Formulir Pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebanyak 10 (sepuluh) rangkap dan dimasukkan dalam stofmap folio.**
- (5) Atas penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menyerahkan Bukti Pendaftaran kepada bakal calon.**
- (6) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat tanggal 5 September 2003.**
- (7) Masa pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan dapat dibuka kembali apabila tidak ada yang mendaftarkan.**

Pasal 10

- (1) Pada hari terakhir tahap pendaftaran, Panitia Pemilihan menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.**
- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen administrasi masing-masing bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.**

- (3) Panitia Pemilihan menyerahkan secara resmi daftar nama bakal calon berikut kelengkapannya disertai berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan Fraksi.

**Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon**

Pasal 11

Penyaringan Bakal Calon terdiri atas Penyaringan Tahap I dan Penyaringan Tahap II.

**Paragraf 1
Penyaringan Tahap I**

Pasal 12

- (1) Penyaringan Tahap I merupakan kegiatan Fraksi untuk meneliti pasangan bakal calon dari daftar nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Masing-masing Fraksi meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Untuk penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing fraksi menerima dan menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan dan mensosialisasikan nama-nama bakal calon.
- (4) Penyaringan Tahap I dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

**Paragraf 2
Penyaringan Tahap II**

Pasal 13

- (1) Penyaringan Tahap II merupakan kegiatan masing-masing Fraksi melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi, maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.
- (2) Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara atau

metode lainnya yang teknis pelaksanaannya diserahkan kepada Fraksinya masing-masing.

- (3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing fraksi menetapkan paling banyak 2 (dua) pasangan bakal calon.
- (4) Penetapan pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Keputusan Fraksi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi.
- (5) Penyaringan Tahap II berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Keempat Penetapan Pasangan Calon

Pasal 14

- (1) Dua Fraksi atau lebih dapat bersama-sama mengajukan pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati.
- (2) Pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi pasangan calon paling sedikit 2 (dua) pasangan calon dan paling banyak sama dengan jumlah Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Fraksi hanya berhak mengajukan 1 (satu) pasangan bakal calon untuk diajukan menjadi pasangan calon.

Pasal 15

- (1) Masing-masing pasangan bakal calon menjelaskan visi, misi, dan rencana-rencana kebijakannya di dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para pasangan bakal calon yang berkenaan dengan visi, misi dan rencana-rencana kebijakannya.
- (3) Waktu yang digunakan dalam pemaparan dan tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD, atas dasar Penetapan Pimpinan masing-masing Fraksi menetapkan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon dengan nama yang berbeda dan paling banyak sejumlah Fraksi yang ada di DPRD.**
- (2) Penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan disahkan dalam Rapat Paripurna yang bersifat terbuka untuk umum.**
- (3) Pasangan calon yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tidak dibenarkan mengundurkan diri, kecuali salah satu dari pasangan tersebut berhalangan tetap.**
- (4) Dalam hal pasangan calon tetap mengundurkan diri maka pengunduran diri tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan pemilihan tetap dilaksanakan.**
- (5) Dalam hal pasangan calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpilih, maka hasil pemilihan tersebut dinyatakan batal dan diadakan pemilihan ulang yang dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.**
- (6) Dalam hal hanya ada 2 (dua) pasangan calon dan salah satu pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pemilihan diulang mulai dari proses penyaringan Tahap II, dan dilaksanakan oleh Fraksi yang mengajukan bakal calon yang berhalangan tetap.**
- (7) Penetapan pasangan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penyaringan.**
- (8) Nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRD disertai kelengkapan administrasinya.**

BAB V

PEMILIHAN

Bagian Pertama

Rapat Paripurna Khusus Tahap I

Paragraf 1

Pemilihan Pasangan Calon

Pasal 17

- (1) Rapat Paripurna Khusus Tahap I merupakan Rapat Paripurna Khusus untuk memilih 1 (satu) pasangan calon dari sejumlah pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).**
- (2) Rapat Paripurna Khusus Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.**
- (3) Dalam hal pembukaan Rapat Paripurna Khusus Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum, Rapat Paripurna Khusus Tahap I ditunda paling lama 1 (satu) jam dan Sekretaris DPRD membuat berita acara penundaan rapat.**
- (4) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Rapat Paripurna Khusus Tahap I ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi dan Sekretaris DPRD membuat berita acara penundaan rapat.**
- (5) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), quorum belum terpenuhi tetapi telah dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi, Rapat Paripurna Khusus Tahap I tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.**
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak penundaan.**
- (7) Setelah penundaan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rapat Paripurna Khusus Tahap I tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.**

Pasal 18

- (1) Pemilihan pasangan calon pada Rapat Paripurna Khusus Tahap I dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur, dan adil.**
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos lingkaran berwarna hitam di dalam tanda kotak di depan nama pasangan calon pada surat suara yang tersedia.**
- (3) Dalam hal pencoblosan di luar lingkaran berwarna hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak sah.**

Pasal 19

- (1) Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya kepada 1 (satu) pasangan calon dari sejumlah pasangan calon.**
- (2) Anggota DPRD yang ditetapkan menjadi pasangan calon, tetap mempunyai hak pilihnya.**

Pasal 20

Dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, dan 1 (satu) pasangan calon telah mendapatkan perolehan suara terbanyak, pemilihan dinyatakan selesai.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemilihan diikuti oleh lebih dari 2 (dua) pasangan calon dan 1 (satu) pasangan calon telah mendapatkan perolehan suara lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, pemilihan dinyatakan selesai.**

Penetapan lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) adalah 50 % (lima puluh perseratus) lebih dari jumlah Anggota DPRD yang hadir; apabila hasil lebihnya tidak genap, digenapkan menjadi 1 (satu) orang.

- (2) Dalam hal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon mendapatkan perolehan suara yang sama dari jumlah anggota yang hadir, pemilihan ulang langsung dilaksanakan.**
- (3) Dalam hal hasil perolehan suara belum mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara urutan terbesar pertama dan kedua.**
- (4) Dalam hal 1 (satu) pasangan calon dari 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memperoleh suara terbanyak, pemilihan dinyatakan selesai.**

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil perolehan suara pasangan calon urutan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih yang memperoleh jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan diantara pasangan calon dimaksud.**

- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan 1 (satu) pasangan calon yang berhak dipilih bersama pasangan calon yang telah memperoleh jumlah suara urutan pertama.**
- (3) Pasangan calon yang telah memperoleh jumlah suara urutan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemilihan untuk memperoleh 1 (satu) pasangan calon.**
- (4) Dalam hal 1 (satu) pasangan calon dari 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan dinyatakan selesai.**

Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil perhitungan suara pasangan calon urutan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) memperoleh suara yang sama, pemilihan dilanjutkan sampai diperoleh 1 (satu) pasangan calon yang mendapat suara terbanyak.**
- (2) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan ulang dilaksanakan secara terus menerus.**

Pasal 24

Pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil pemilihan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi dari unsur Fraksi.

Paragraf 2 Pengujian Publik

Pasal 25

- (1) Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengujian publik yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditutupnya Rapat Paripurna Khusus Tahap I.**
- (2) Pendapat masyarakat pada pengujian publik terbatas pada adanya dugaan politik uang, barang dan bentuk lainnya yang diduga terjadi sebelum, selama dan setelah Rapat Paripurna Khusus Tahap I.**

- (3) Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari beberapa anggota masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan setempat yang terdaftar di Pengadilan Negeri.**

Paragraf 3

Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pasal 26

- (1) Dalam hal tidak terdapat pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, DPRD menetapkan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.**
- (2) Penetapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara Uji Publik yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan yang bertugas pada saat itu dan saksi-saksi dari unsur-unsur Fraksi yang hadir.**
- (3) Panitia Pemilihan wajib menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
- (4) Panitia Pemilihan yang tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999.**

Bagian Kedua

Rapat Paripurna Khusus Tahap II

Pasal 27

- (1) Rapat Paripurna Khusus Tahap II merupakan rapat untuk :**
- a. Membahas bukti atas pengaduan masyarakat, apabila Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sampai dengan masa Tahap Pengujian Publik berakhir.**
 - b. Dalam hal Panitia Pemilihan tidak menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan masa Tahap Pengujian Publik berakhir maka penetapan calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati dituangkan dalam Keputusan DPRD,.**
- (2) Rapat Paripurna Khusus Tahap II diadakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa Tahap Pengujian Publik berakhir.**

- (3) Rapat Paripurna Khusus Tahap II dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.**
- (4) Dalam hal pada pembukaan rapat, jumlah peserta belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Paripurna Khusus Tahap II ditunda selama 1 (satu) jam dan Sekretaris DPRD membuat berita acara penundaan rapat.**
- (5) Dalam hal setelah ditunda selama 1 (satu) jam peserta rapat belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Paripurna Khusus Tahap II ditunda 1 (satu) jam lagi dan Sekretaris DPRD membuat berita acara penundaan rapat.**
- (6) Dalam hal setelah dibuka untuk kedua kalinya, rapat belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Rapat Paripurna Khusus Tahap II tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.**

Pasal 28

- (1) Pengaduan masyarakat dinyatakan terbukti apabila Panitia Pemilihan menerima pengakuan tertulis perihal pengaduan tersebut dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota DPRD.**
- (2) Pengaduan masyarakat yang dinyatakan terbukti, dibuat dalam Berita Acara Uji Publik yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi.**
- (3) Pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila ditulis pada kertas bersegel atau bermaterai cukup.**

Pasal 29

- (1) Dalam hal pengaduan masyarakat dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), hasil pemilihan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dinyatakan batal.**
- (2) Pasangan calon yang terbukti terlibat politik uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dinyatakan gugur sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan ulang.**
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya**

2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi.

Pasal 30

- (1) Pengaduan masyarakat yang dinyatakan tidak terbukti, dibuat dalam Berita Acara Uji Publik yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi.**
- (2) Dalam hal pengaduan masyarakat tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menetapkan pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.**
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan DPRD.**

Bagian Ketiga Pemilihan Ulang

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemilihan pasangan calon dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pemilihan ulang dilakukan mulai dari Penyaringan Tahap II jika pemilihan ulang diikuti oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon.**
- (2) Dalam hal pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan ulang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, pemilihan ulang dimulai dari Penyaringan Tahap I.**
- (3) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak kehilangan haknya sebagai pasangan calon pada pemilihan ulang.**

Pasal 32

- (1) Anggota DPRD yang memberikan pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), atas dasar Tata Tertib DPRD dapat dijatuhi sanksi administrasi dan atau diberhentikan dari keanggotaan DPRD.**
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa larangan tidak mengikuti pemilihan ulang.**

- (3) Atas pengakuan tertulis dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), DPRD dan atau organisasi kemasyarakatan menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota DPRD yang diadukan tertulis oleh pasangan calon yang tidak terpilih, penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Pengiriman Berkas Pemilihan**

Pasal 33

Panitia Pemilihan mengirimkan berkas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf o kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan Calon Terpilih.

**BAB VI
TAHAP PENGESAHAN**

**Bagian Pertama
Pengesahan**

Pasal 34

Berdasar Keputusan DPRD dan berkas pemilihan yang telah diterima, Presiden mengesahkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

**Bagian Kedua
Pelantikan**

Pasal 35

- (1) Pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2003-2008 dilaksanakan setelah diterbitkannya surat keputusan pengesahan pasangan Bupati dan Wakil Bupati oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2003-2008 dilantik oleh Presiden yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur.

- (3) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada saat berakhirnya masa jabatan Bupati Tahun 1998-2003.
- (4) Pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan di Gedung DPRD atau di gedung lain yang dianggap memadai dan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan melalui musyawarah.

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 01 Agustus 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

